
ESKALASI KINERJA AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA SEBAGAI RELEVANSI PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Oleh :

Udik Jatmiko

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri Kediri

Email : udikjatkiko@uniska-kediri.ac.id

Article Info

Article History :

Received 26 - Jan- 2021

Accepted 19 - Feb - 2021

Available Online

28 - Feb- 2021

Abstract

The problem of concern in this study is the accountability of village government performance in reporting the relevant village fund allocations. Through the understanding of the village government that is not maximal in reporting, it will have a significant impact on performance escalation and accountability for reporting. The research method is descriptive qualitative using informants who are related. Data collection techniques used in this study include interviews, data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Documentation in the form of Village Fund Allocation data reports such as RPJM, RKP Government Village, ADD Realization Report. The results of this study the escalation in the performance of village government accountability as the relevance of reporting village fund allocations has shown good progress, this can be seen from the fact that the village fund program planning strategy has implemented the principle of accountability in its reporting process, ideal transparency and participation where planning is carried out through forums. When viewed from the information needs of the community, it is easy to access information through information boards, although the use of these information boards is not optimal because not all activities have information boards. There are findings escalation of accountability in reporting and village funds carried out in accordance with a mechanism based on the provisions even though there are still negligence of village officials and the activity management team caused by the low competence of village officials who are authorized in preparing relevant reports, even though the reporting and accountability systems have been simplified with village financial system.

Keyword :

**Performance Escalation,
Accountability, Village
Fund Allocation**

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sudah diterbitkan dan disosialisasikan ke

daerah yang berisi tentang tinjauan dan makna keberadaan Desa, sebagai landasan hukum untuk mengatur kepentingan desa. Berdasarkan

pengertian desa dapat dimaknai sebuah kesatuan yang terdiri dari masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dalam mengatur segala keperluan masyarakat setempat, yang disesuaikan dengan asal-usul serta adat dan patut menjadi suatu bentuk kewajiban yang harus dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Buchari, 2016).

Keberadaan desa memiliki peran, fungsi dan kontribusinya dalam posisi yang strategis, karena merupakan unit pemerintahan paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Unit ini dianggap penting untuk mendapatkan perhatian dari birokrasi karena pertimbangan rakyat Indonesia yang mayoritas tinggal di Desa dan adanya permasalahan yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah pedesaan, sehingga tolak ukur penilaian yang tepat mengenai kesejahteraan, keadilan, bermartabat atau tidak suatu masyarakat yang paling relevan untuk di pelajari adalah pedesaan (Wahyuddin, 2016).

Perkembangan wilayah desa sekarang ini juga menuntut pemerintah desa untuk meningkatkan eskalasi kinerjanya khususnya mengenai administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Salah satu strategi tersebut adalah pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan yang menjadi tren perkembangan saat ini dalam mengelola keuangan yang sehat. Latar belakang tuntutan pemerintah pusat akan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel dari publik atas dana desa yang di alokasikan kepada masyarakat desa, maka kebutuhan penggunaan akuntansi dan pencatatan keuangan wajib di jalankan oleh pihak terkait sebagai dasar relevansi pelaporan dan tanggung jawab, manajerial dan kegiatan pengawasan dari kinerja pengelolaan keuangan desa (T. Riyanto, 2015). Pelaporan dan tanggung jawab ini dimaksudkan untuk memberikan wahana penyediaan informasi yang valid tentang tindakan atau kegiatan pengelolaan keuangan desa dalam satuan waktu tertentu, keberadaan akuntansi pemerintahan desa ini juga harus memunculkan informasi dan data manajemen pemerintahan desa yang diawali dari informasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah desa. Runtutan proses inilah yang nantinya

akan memudahkan penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan secara melekat oleh aparat pengawasan fungsional yang ditunjuk pemerintah pusat secara efektif dan efisien (Puput A et al., 2018). Berdasarkan kajian dan pemikiran tersebut dapat digambarkan realita bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya diterapkan oleh pemerintah desa, namun sampai pada wilayah pusat karena semuanya dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menyesuaikan anggaran dan kegiatan yang terealisasi. Realitanya, masih sering ditemukan pihak yang membuat laporan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan ini kurang paham akan esensi akuntansi pelaporan secara benar termasuk ditingkatkan wilayah pedesaan.

Pemerintah Pusat menuntut setiap desa untuk berkembang secara pemikiran dan otonominya sehingga menjadi wilayah yang mampu memberdayakan segala sumberdaya untuk kemandirian desa, maju dan kuat secara ekonomi masyarakatnya dalam menunjang kehidupan bermasyarakat adil, makmur dan sejahtera. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 terang menjelaskan bahawa Desa telah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola potensi serta kemampuan yang dimiliki masyarakatnya demi terciptanya pemerataan dan kesejahteraan ekonomi dengan memperhatikan batas-batas wilayah, hak masyarakat yang di akui oleh sistem pemerintah Negara Indonesia (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015). Maka dari itu, sistem pembaharuan dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa harus lebih ditingkatkan dengan adanya anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat ke pemerintah desa sebagai sistem pemerintahan terkecil agar jurang permasalahan tersebut dapat diminimalisasi. Berbagai bentuk problematikan yang kompleks di tingkatan desa inilah yang menjadikan alasan setiap desa harus segera merombak dan membangun sistem yang kuat dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang relevan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014). Perencanaan pembangunan oleh desa ini harus mampu mencerminkan etika kebersamaan masyarakat dan pemerintah desa setempat sebagai wujud pengamalan sila dalam pancasila dengan konsep keadilan dan kesejahteraan, maka keselarasan perencanaan

pembangunan ini harus dimulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai ke desa. Proses pelaksanaan kegiatan ini harus memperhatikan transparansi informasi kepada masyarakat luas mulai dari perencanaan hingga proses akhir kegiatan pembangunan yang terealisasi terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan alokasi dana desa yang tepat melalui pendapatan desa setempat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Pendapatan yang di terima oleh desa merupakan suatu dana yang diterima pemerintah desa secara langsung melalui rekening desa, sebagai hak desa dalam satu tahun anggaran yang kemudian tidak memerlukan pembayaran kembali dari desa ke pemerintah pusat. Pendapatan desa ini juga bisa diperoleh dari dana desa, hasil pajak, retribusi daerah serta pengalokasian dana desa. Kebijakan alokasi dana desa ini merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, sumbernya adalah bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterimakan kepada Kabupaten (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015). Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa harus bersifat akuntabel, transparan dan partisipatif sebagai dasar pengelolaan keuangan yang penting dengan mengacu pada pengelolaan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan alokasi dana desa ini menuntut desa harus benar-benar sejahtera, maka proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus didorong dan terus dilaksanakan oleh semua elemen untuk menuju kemandirian desa yang madani (Aziiz, 2019).

Kekhawatiran yang saat ini perlu menjadikan perhatian adalah penggunaan dan pengalokasian dana desa yang rawan dan beresiko ketidaksehatan dalam penyelenggaraannya. Melihat keadaan ini pentingnya peran masyarakat untuk berpartisipasi menjadi pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah daerah selaku pemberi anggaran untuk selalu memonitor jalannya proses pengelolaan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Agar kecurangan saat proses pengelolaan dan pengalokasian anggaran dana desa tersebut tidak terdapat kecurangan, maka semua lapisan

masyarakat desa dari aparat yang berwenang hingga penduduk setempat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas pelaporan penguasaan dana desa, hal ini untuk menghindari sikap apatis masyarakat kepada pemerintah desa dalam merencanakan, mengelola dan melaporkan kegiatannya tersebut (Jatmiko, 2020).

Akuntabilitas pelaporan keuangan merupakan konsep dasar yang berlandaskan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada setiap divisi, lingkungan dan kondisi tertentu guna memberikan beban dan tanggung jawab moral yang baik kepada jajaran aparatur pemerintah untuk menuntaskan kegiatan pada bagiannya masing-masing (Kristini et al., 2020). Akuntabilitas keuangan harus relevan dengan kegiatan yang direncanakan Akuntabilitas dalam rangka memberikan gambaran pelaporan yang transparan, adaptif dan partisipatif untuk menunjang kepentingan otonomi daerahnya secara terukur dan tepat saran baik dari segi kualitas ataupun kuantitasnya kinerja pemerintah dalam meningkatkan masyarakat yang mandiri (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Pada temuan observasi yang menyatakan bahwa pemerintah desa Karangrejo sebagai objek penelitian tersebut mengindikasikan bahwa masih belum maksimal dalam melakukan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa. Tingkat eskalasi kinerja yang ditunjukkan melalui akuntabilitas dan transparansi belum memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah. Sejak adanya program alokasi dana desa (ADD) kegiatan yang muncul di objek penelitian ini yaitu progres pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun proses pencatatan dan pelaporannya belum tepat jika dibandingkan dengan aturan yang harus dipenuhi pada periode 2018 dan 2019. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengelola keuangan desa ADD, yaitu sumber daya manusia memiliki kemampuan relatif rendah dalam pelaksanaan pengelolaan ADD dalam menghadapi perubahan peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan desa dan tidak semua aparatur pemerintah desa kedungbetik dapat mengoperasikan komputer dengan software yang telah ditentukan. Sosialisasi penyaluran dana ADD masih terlihat belum optimal,

karena masih banyak aparatur desa yang belum memahami tentang pengelolaan ADD. Rendahnya kompetensi yang dimiliki aparat desa dibuktikan dengan adanya beberapa orang aparatur pemerintah desa yang belum menguasai dengan baik pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam mendukung efektivitas pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD.

Berdasarkan kajian beberapa penelitian terdahulu diperoleh fakta bahwa akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategis dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien (Sari, 2017). Penelitian lainnya juga menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Umuri, 2019). Penelitian mengenai kebijakan publik juga menyebutkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil sertamanfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas (Atmadja & Saputra, 2017).

Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau

pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. Pemerintahan desa atau instansi yang kompeten dan baik selalu memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level administrasi disegala lini divisi sebagai konsekuensi perkembangan otonomi (A. Riyanto et al., 2016). Alokasi dana desa seharusnya dikelola dengan meningkatkan pemberdayaan dan kemampuan masyarakat dalam kesejahteraan ekonomi, penciptaan pelaku usaha baru dan mengolah potensi-potensi desa yang mampu dijadikan sumber pendapatan kedepannya. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut akan memperkuat sektor-sektor pendapatan masyarakat, setelah itu pemerintah Desa melakukan pengelolaan keuangan bagi para masyarakat atau kelompok atau individu yang menjadi pendampingan, guna menuju desa yang madani baik secara fisik pembangunan maupun ketahanan ekonomi (Jatmiko et al., 2018).

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Eskalasi Akuntabilitas

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *good governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung

jawaban tersebut (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya (Widyatama et al., 2017).

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Adapun beberapa mekanisme penyaluran alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a) Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
- b) Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa yang besarnya disesuaikan dengan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.

- c) Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa.
- d) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kediri setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.
- e) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kediri meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kediri.
- f) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Desa
- g) Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APB Desa dilakukan secara bertahap yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali (setiap semester).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena dan gejala serta temuan fakta dan data dilapangan dengan menetapkan peneliti sebagai instrumen dalam pengungkapan fakta secara alamiah (Sugiyono, 2018). Informan penelitian adalah informan yang terlibat langsung, memahami dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan ADD. Informan penelitian tersebut yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Staf pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi wawancara (Lexy J. Moleong, 2019). Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*) terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program ADD dan dokumentasi berupa laporan data Alokasi Dana Desa (ADD) seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi

ADD tahun 2018-2019. Analisis data. Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan prosedur observasi awal mengenai permasalahan, langkah penelitian dengan model interaktif dengan 4 kegiatan yang dilakukan secara rinci melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan mengenai kinerja akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa melalui alokasi dana desa. Dalam penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa Desa Karangrejo sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Karangrejo yang bernama H. Eko Murdianto dan pada hari Senin pukul 10:05 WIB tanggal 12 Mei 2019 mengungkapkan bahwa: *“Untuk penatausahaan Desa Karangrejo kita sudah mengacu pada permendagri 113 Tahun 2014, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya.”* (H. Eko Murdianto, Selasa pukul 10:05 WIB tanggal 12 Mei 2019 di Kantor Kepala Desa). Dipertegas dengan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk proses pencatatannya sesuai Ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Dulu sebelum berlaku pedoman tersebut kami pokoknya asal catat saja mas, yang penting catatannya jelas kalo di tinjau kami bisa menjelaskan. Semenjak adanya pedoman tersebut kami selalu melihat caranya dari contoh yang dikasih oleh pihak kecamatan dan pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan”. (Fajar Luthfi Anwari, S.Kom, Selasa pukul 10:05 WIB tanggal 12 Mei 2019 di Kantor Kepala Desa).

Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa desa di Karangrejo untuk semester pertama yang disampaikan pada bulan April sedangkan aturan menyatakan paling lambat pada bulan Juli tahun 2019 telah sesuai dengan aturan, sementara untuk pelaporan untuk semester akhir tahun masih dalam tahap pengerjaan melihat dengan dibuatnya penelitian ini masih dalam tahun periode berjalan. Sesuai dengan keterangan berikut ini : *“Laporan Realisasi untuk semester satu sudah*

dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada bulan April, karena pihak desa tidak mau menyalahi aturan melebihi bulan Juli tahun 2019, untuk tanggalnya lupa mas. Sedangkan untuk Laporan Realisasi untuk semester dua sedang dalam proses pengerjaan karena masih berjalan. Tapi biasanya sebelum Januari kami sudah melaporkan”. (Fajar Luthfi Anwari, S.Kom pukul 10:20 WIB Senin 09 Juni 2019 di Kantor Kepala Desa).

Hasil penelitian mengenai akurasi dan pelaporan keuangan desa Karangrejo dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuani Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37, akan tetapi dapat ditemukan realita bahwa laporan semester akhir yang disampaikan belum sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan oleh badan pemeriksa keuangan melalui yaitu laporan semester akhir belum disampaikan hal ini dikarenakan laporan semester akhir dikumpulkan paling lambat batas periode pada bulan Januari 2020 mendatang, sedangkan kegiatan operasional alokasi dan pengelolaan dana desa masih terus berjalan.

Hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam UU (Undang-Undang) No.6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Hasil temuan fakta dilapangan bahwa Pemerintah Desa Karangrejo belum maksimal dalam melakukan kinerja pelaporan alokasi dana desa bila ditinjau dari akuntabilitas pelaporannya. Hal ini terlihat dari aspek perencanaan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pemerintah pihak desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa, dikarenakan minimnya pengawasan yang dilakukan kinerja aparatur pemerintah desa yang kurang memahami prosedur dan tata penyusunan pelaporan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Problematisasi eskalasi (peningkatan) kinerja akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa ini juga kurang relevan bila ditinjau dari aspek sumber daya manusia yang menjalankan tanggungjawab pelaporan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pada proses pencatatan pelaporan kurang ditunjang bukti fisik transaksi yang kurang detail seperti nota, kuitansi atau invoice dari hasil transaksi. Sehingga, masalah ini akan menjadi penghambat dalam penyusunan pelaporan keuangan yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah khususnya Badan Pemeriksa Keuangan yang akan mencatatnya sebagai temuan-temuan bermasalah dalam proses alokasi dana desa.

Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Karangrejo Kabupaten Ngasem

Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang di danai oleh dana desa wajib

dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman. Jadi setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa harus dilengkapi papan informasi/papan pengumuman.

Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sebagai Tim Fasilitasi alokasi Dana Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem juga menyampaikan kepada setiap pengelola untuk penyediaan papan informasi. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran, sumber dana dari dana desa dan waktu pelaksanaan kegiatan. Namun pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan atau belum menyediakan papan informasi tersebut secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya pengelola dana desa untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, dimana pemerintah desa (*agent*) bertanggungjawab kepada masyarakat sebagai pemberi amanah (*principal*) untuk melaksanakan pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel. Penggunaan dana yang telah direncanakan secara bersama-sama yang merupakan usulan-usulan masyarakat, pemanfaatannya mencapai tujuan dan sasaran yang di inginkan.

Mekanisme pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Dilaksanakan Sesuai Ketentuan

Untuk melaksanakan tata kelola yang baik maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tertuang pada pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui sistem pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Tabel 1. Penilaian Akuntabilitas Penatausahaan ADD

	Ketentuan	Pelaksanaan	Kesimpulan
Aspek Penatausahaan dan kelengkapan informasi	1. Wajib dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan pelaporan dilakukan oleh bendahara Desa Karangrejo secara kontinu	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan rekomendasi BPK
	2. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup bukutipuan secara terob. (Hal tersebut bisa dilihat dalam Lampiran mengenai buku Kas Umum Alokasi Dana Desa)	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan rekomendasi BPK
	3. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;	Bendahara telah melakukan tutup buku setiap akhir bulan	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan rekomendasi BPK
	4. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;	Bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan rekomendasi BPK
	5. Laporan disampaikan setiap bulan kpd Kades paling lambat tgl 10 bulan berikutnya	Laporan Penggunaan dana dilaporkan dan disampaikan kepada Kepala Desa sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan rekomendasi BPK
	6. Menggunakan Buku Kas Umum;	Bendahara menyusun Buku Kas Umum secara periodik	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan rekomendasi BPK
	7. Buku Kas Pembantu Pajak; dan	Telah melaksanakan pembukuan kas pembantu pajak desa Karangrejo	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan rekomendasi BPK
	8. Adanya Buku Bank	Buku bank Desa Karangrejo tersusun secara prosedural	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan rekomendasi BPK

Sumber : Data diolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi penggunaan dana desa Karangrejo sudah melalui mekanisme sesuai ketentuan. Hal ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Penelitian yang telah dilakukan mengenai akuntabilitas pelaporan juga berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan

suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Atmadja & Saputra, 2017). Pendapat lainnya menyatakan bahwa akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggungjawab atas kerjanya (Ruru et al., 2017).

Sikap Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Karangrejo Kabupaten Ngasem

Tabel 2. Penilaian Pertanggungjawaban Keuangan Desa Menurut Pemendagri 113 tahun 2014

	Ketentuan	Pelaksanaan	Kesimpulan
Aspek Pertanggungjawaban Keuangan Desa	1. Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa	Kepala Desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Camat setiap akhir tahun anggaran karena masih dalam proses kegiatan tahun berkenaan.	Pertanggungjawaban Kepala Desa Belum terlaksana
	2. Disampaikan setiap akhir Tahun anggaran (paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran) terdiri dari Pendapatan, belanja, Pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, akan tetapi belum disampaikan oleh Kades	pelaporan masih dalam tahap pengerjaan, dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masih terus berjalan
	3. Ditetapkan dengan Perdes; Dilampiri Format laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa	Realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa, Rapat antara BPD dan PemDes	Sesuai dengan Permendagri no 113 tahun 2014
	4. Disertakan Program & Pemerintah daerah yg masuk ke Desa	Telah sesuai dengan pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban melampirkan program yang terealisasi dari Desa Karangrejo	Sesuai dengan Permendagri no 113 tahun 2014

Sumber : Data diolah

Penyusunan laporan realisasi APBDes di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem, dimana pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh bendahara desa dan tim pengelola kegiatan (TPK). Dalam proses penyusunan laporan, bendahara desa menghadapi kendala. Seperti kelalaian dari pihak yang juga bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa yaitu tim pengelola kegiatan (TPK) yang terlambat memasukkan bukti-bukti atau dokumen yang dibutuhkan oleh bendahara untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang hasilnya menjadi satu dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban. Kelalaian tim pengelola kegiatan (TPK) juga adalah tidak patuhnya

terhadap mekanisme dimana setiap penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan harus melalui verifikasi sekretaris desa, yang tugasnya adalah melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Tabel 3. Penilaian Akurasi dan Pelaporan Keuangan Desa Menurut Permendagri 113 tahun 2014

	Ketentuan	Pelaksanaan	Kesimpulan
Akurasi dan Pelaporan Keuangan Desa	1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Kepala Desa Karangrejo telah melaporkan realisasi APBDesa kepada Bupati melalui pihak Kecamatan berupa laporan semester pertama dan semester akhir	Pelaporan masih pada tahap semester pertama
	2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa. (APBDesa bisa dilihat dalam Lampiran)	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan rekomendasi BPK
	3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli 2019	Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan April 2019 sebelum bulan Juli.	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan rekomendasi BPK
	4. Laporan semester akhir tahun belum disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun belum disampaikan karena masih pada tahun berjalan (bulan desember).	Belum Terlaporkan, Karena masih proses pengerjaan

Hasil penelitian mengenai akurasi dan pelaporan keuangan desa Karangrejo dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuani Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37, akan tetapi dapat ditemukan realita bahwa laporan semester akhir yang disampaikan belum sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan oleh badan pemeriksa keuangan melalui yaitu laporan semester akhir belum disampaikan hal ini dikarenakan laporan semester akhir dikumpulkan paling lambat batas periode pada bulan januari 2020 mendatang, sedangkan kegiatan operasional alokasi dan pengelolaan dana desa masih terus berjalan

Kelalaian ini mengakibatkan proses penyusunan laporan menjadi lambat yang pada akhirnya mempengaruhi pelaporan realisasi penggunaan dana desa semester pertama yang seharusnya disampaikan akhir bulan juli mengalami keterlambatan. Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa akuntabilitas

dalam sektor publik bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan moral, nilai, sikap dari pejabat pemerintah yang bertanggungjawab untuk pengelolaan dana masyarakat (Sari, 2017).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya terwujudnya pelaporan dan pertanggungjawaban yang benar, tetapi diwujudkan dengan pengelolanya yang memahami atau mengetahui apa yang harus dilakukan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada orang-orang yang mampu (Aziiz, 2019). Dari pengamatan dilapangan, pengelola dana desa yang kurang paham dalam sistem penyetoran pajak dengan aplikasi e-billing menyebabkan keterlambatan dalam penyetoran pajak. Sebelumnya juga tidak ada informasi melalui surat pemberitahuan ataupun sosialisasi dari instansi terkait yaitu KPP Pratama, sehingga penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara desa mengalami keterlambatan dan akhirnya menjadi temuan Inspektorat. Faktor komunikasi merupakan hal yang sangat penting guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa eskalasi kinerja akuntabilitas pemerintah desa sebagai relevansi pelaporan alokasi dana desa sudah menunjukkan perkembangan yang baik, hal ini terlihat dari fakta strategi perencanaan program dana desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dimana perencanaannya dilaksanakan melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Selain itu masyarakat dengan mudah mengakses informasi melalui papan pengumuman/papan informasi meskipun penggunaan papan informasi ini belum maksimal karena tidak semua kegiatan dibuatkan papan informasi. Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian aparat desa dan tim pengelola kegiatan. Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dipermudah dengan aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa).

6. REFERENSI

- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(12). <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02>
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Buchari, R. A. (2016). Implementasi E-Service Pada Organisasi Publik Di Bidang Pelayanan Publik Di Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung. *Sosiohumaniora*, 18 (3), 225–230. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.8762>
- Jatmiko, U. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 5(2). <https://doi.org/10.32503/jmk.v5i2.1007>
- Jatmiko, U., Srikalimah, S., & Zamzam, N. A. N. (2018). Analisis Reaksi Pelaku UMKM Tahap Start Up Dalam Membandingkan Modal Kerja dan Pendapatan Usaha Sebelum dan Sesudah Adanya Inovasi Produk MAMIN di Wilayah Kediri dan Tulungagung. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 2(2). <https://doi.org/10.30741/adv.v2i02.359>
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*.
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2). <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 12(1).
- Puput A, S., Ogotan, M., & Londa, V. Y. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(52). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19232>
- Riyanto, A., Suherman, A., & Prayudi, D. (2016). Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa. *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer*.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Administrasi Negara*, 3(1). <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1427>
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17140>
- Sari, Y. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.25077/jakp.2.3.241-254.2017>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta Bandung*.

- Umuri, H. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Marisa. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), 105–118. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/download/1603/1001>
- Wahyuddin. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa ako kecamatan pasangayu kabupaten mamuju utara. *E Jurnal Katalogis*, 4(5), 141–149.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>